



P U T U S A N
No.1413/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana biasa ditingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANGEL FERNANDO SAPUTRA MARPAUNG
Tempat lahir	: Sidempuan
Umur atau tanggal lahir	: 37 tahun / 15-2-1975
Jenis kelamin	: Laki – laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl.Pinang II Kel.Pondok Labu, Kec.Cilandak, Jakarta Selatan
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir Metro Mini

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 26 Juni 2012 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak bersedia di dampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : - 1 (satu) lembar STNK B.3050 BIC an.DEMON UTA SURYA, - 1(satu) lembar SIM C an.DEMON UTA SURYA, - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario B.3050 BIC dikembalikan kepada ahli waris DEMON UTA SURYA yaitu saksi ELISYANI CHILDA,SSI, - 1 (satu) lembar STNK B.7935 WF an.ZAKARIA RITONGA dan - 1 (satu) unit kendaraan Metromini B.7935 WF dikembalikan kepada pemiliknya ZAKARIA RITONGA ;

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal.1 dari 15 hal. Putusan No.1413/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan terdakwa Angel Fernando Saputra Marpaung bersalah melakukan tindak pidana “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia “ sebagaimana diatur dan diancam pasal 310 ayat (4) Undang-undang LaluLintas dan Angkutan Jalan No.22 tahun 2009 ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANGEL FERNANDO SAPUTRA MARPAUNG dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan di denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar STNK B.3050 BIC an.DEMON UTA SURYA, - 1(satu) lembar SIM C an.DEMON UTA SURYA, - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario B.3050 BIC dikembalikan kepada ahli waris DEMON UTA SURYA yaitu saksi ELISYANI CHILDA,SSI, - 1 (satu) lembar STNK B.7935 WF an.ZAKARIA RITONGA dan - 1 (satu) unit kendaraan Metromini B.7935 WF dikembalikan kepada pemiliknya ZAKARIA RITONGA ;
- 4 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ANGEL FERNANDO SAPUTRA MARPAUNG pada Senin, tanggal 25 Juni 2012 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2012, sekira jam 23.30 wib di Jl.Raya Panglima Polim depan Hotel Amaris Kel.Kebayoran Baru, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 23.30 wib terdakwa Angel Fernando Saputra Marpaung yang pada saat itu mengemudi metro mini dengan No.Pol.B.7935 WF warna orange kombinasi biru yang pada saat itu sedang jalan dari terminal Blok M menuju Pondok Labu dengan kencang karena kejar-kejaran dengan bus metro mini lain, kemudian pada saat melintas di Jl.Raya Panglima Polim depan Hotel Amaris Kel.Kebayoran Baru, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terdakwa yang mengemudikan metro mini tersebut mencoba mendahului mobil Kijang yang berada di depan melalui jalur sebelah kiri namun pada saat itu terdakwa tidak dapat mengendalikan metro mini hingga akhirnya menabrak beberapa mobil yang sedang terparkir di depan Hotel Amaris serta sepeda motor Honda Vario No.Pol.B.3050 BIC yang dikendarai oleh korban Demon Uta Surya (meninggal dunia) hingga sepeda motor tersebut terpengantol dan masuk ke belakang bumper mobil Nissan Juke yang sedang terparkir sedangkan korban Demon Uta Surya terluka pada bagian kepala hingga tidak sadarkan diri, sedangkan kernet bus yang bernama Rosmida Riyani ikut terpengantol dan jatuh dari metro mini tersebut hingga mengalami patah tulang pada kaki kiri dan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan bus metro mini tersebut, kemudian saksi M.Budi Supriyadi bersama dengan masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar terdakwa hingga lampu merah ITC Fatmawati dan mengamankan terdakwa ke pos security Fatmawati yang selanjutnya diserahkan ke Sat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. bahwa selanjutnya korban Demon Uta Surya serta saksi Rosmida Riyani langsung dibawa ke rumah sakit umum pusat Fatmawati Jakarta Selatan, namun Demon Uta Surya tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit umum pusat Fatmawati No.HK/05.01/II.1/921/2012 tanggal 16 Juli 2012 pada pemeriksaan seorang perempuan berusia tiga puluhan yaitu Rosmida Riyani ditemukan luka lecet dan robek pada anggota gerak serta patah tulang paha kiri terbuka akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan ancaman bahaya maut ;

Hal.3 dari 15 hal. Putusan No.1413/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit umum pusat Fatmawati No.HK/05.01/II/920/2012 perihal Ver jnz Demon Uta Surya tanggal 16 Juli 2012 pada pemeriksaan jenazah Demon Uta Surya berusia sekitar empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar, luka lecet, luka robek dan patah tulang pada kepala dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan kematian. Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 tahun 2009 ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ANGEL FERNANDO SAPUTRA MARPAUNG pada Senin, tanggal 25 Juni 2012 sekitar jam 23.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2012, sekira jam 23.30 wib di Jl.Raya Panglima Polim depan Hotel Amaris Kel.Kebayoran Baru, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 23.30 wib terdakwa Angel Fernando Saputra Marpaung yang pada saat itu mengemudi metro mini dengan No.Pol.B.7935 WF warna orange kombinasi biru yang pada saat itu sedang jalan dari terminal Blok M menuju Pondok Labu dengan kencang karena kejar-kejaran dengan bus metro mini lain, kemudian pada saat melintas di Jl.Raya Panglima Polim depan Hotel Amaris Kel.Kebayoran Baru, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terdakwa yang mengemudikan metro mini tersebut mencoba mendahului mobil Kijang yang berada di depan melalui jalur sebelah kiri namun pada saat itu terdakwa tidak dapat mengendalikan metro mini hingga akhirnya menabrak beberapa mobil yang sedang terparkir di depan Hotel Amaris serta sepeda motor Honda Vario No.Pol.B.3050 BIC yang dikendarai oleh korban Demon Uta Surya (meninggal dunia) hingga sepeda motor tersebut terpental dan masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang bumper mobil Nissan Juke yang sedang terparkir sedangkan korban Demon Uta Surya terluka pada bagian kepala hingga tidak sadarkan diri, sedangkan kernet bus yang bernama Rosmida Riyani ikut terpengantol dan jatuh dari metro mini tersebut hingga mengalami patah tulang pada kaki kiri dan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan bus metro mini tersebut, kemudian saksi M.Budi Supriyadi bersama dengan masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar terdakwa hingga lampu merah ITC Fatmawati dan mengamankan terdakwa ke pos security Fatmawati yang selanjutnya diserahkan ke Sat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa selanjutnya korban Demon Uta Surya serta saksi Rosmida Riyani langsung dibawa ke rumah sakit umum pusat Fatmawati Jakarta Selatan, namun Demon Uta Surya tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit umum pusat Fatmawati No.HK/05.01/II.1/921/2012 tanggal 16 Juli 2012 pada pemeriksaan seorang perempuan berusia tiga puluhan yaitu Rosmida Riyani ditemukan luka lecet dan robek pada anggota gerak serta patah tulang paha kiri terbuka akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan ancaman bahaya maut ;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit umum pusat Fatmawati No.HK/05.01/II/920/2012 perihal Ver jnz Demon Uta Surya tanggal 16 Juli 2012 pada pemeriksaan jenazah Demon Uta Surya berusia sekitar empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar, luka lecet, luka robek dan patah tulang pada kepala dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan kematian. Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 310 ayat (3) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan saksi kepersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.5 dari 15 hal. Putusan No.1413/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.Saksi MUHAMAD SUHARTO

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 23.00 wib di Jl.Raya Panglima Polim depan Hotel Amaris Kel.Kebayoran Baru, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa Angel Fernando Saputra Marpaung selaku sopir bus Metro Mini dengan pengendara motor Honda Vario No.Pol.B.3050 BIC yang dikendarai oleh Demon Uta Surya (meninggal dunia) ;
- Bahwa benar saksi melihat kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu cuaca cerah, pada malam hari ada lampu penerang jalan yang berfungsi dengan baik serta jalur datar kering dan beraspal selain itu juga arus lalu lintas dalam keadaan sepi ;
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi mengetahui karena posisi sepeda motor Honda Vario No.Pol.B.3050 BIC yang pada saat itu ditumpangi korban Demon Uta Surya (meninggal dunia) sedang terparkir di depan Hotel Amaris tiba-tiba dari arah timur melewati pembatas jalan (trotoar) metro mini yang di kendarai oleh terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang sedang terparkir hingga korban Demon Uta Surya terpental dan masuk ke belakang bumper Nissan Juke yang sedang terparkir hingga tidak sadarkan diri meninggal dunia, sedangkan kernet bus yang bernama Rosmida Riyani ikut terpental dan jatuh dari metro mini tersebut hingga mengalami patah tulang pada kaki kiri, sedangkan terdakwa yang masih mengendarai metro mini mencoba melarikan diri namun saksi yang dibantu oleh warga masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar terdakwa hingga lampu merah ITC Fatmawati dan warga yang pada saat itu saksi dibonceng langsung naik ke dalam metro mini lalu menangkap dan mengamankan terdakwa ke pos security ITC Fatmawati yang selanjutnya diserahkan ke Sat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

2.Saksi SUPRIYONO

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 23.30 wib di Jl.Raya Panglima Polim depan Hotel Amaris Kel.Kebayoran Baru, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa Angel Fernando Saputra Marpaung selaku sopir bus Metro Mini dengan pengendara motor Honda Vario No.Pol.B.3050 BIC yang dikendarai oleh Demon Uta Surya (meninggal dunia) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi melihat kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu cuaca cerah pada malam hari ada lampu penerang jalan yang berfungsi dengan baik serta jalur datar kering dan beraspal selain itu juga arus lalu lintas dalam keadaan sepi ;
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi mengetahui karena posisi sepeda motor Honda Vario No.Pol.B.3050 BIC yang pada saat itu ditumpahi korban Demon Uta Surya (meninggal dunia) sedang terparkir di depan Hotel Amaris tiba-tiba dari arah timur melewati pembatas jalan (trotoar) metro mini yang di kendarai oleh terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang sedang terparkir hingga korban Demon Uta Surya terpental dan masuk ke belakang bumper Nissan Juke yang sedang terparkir hingga tidak sadarkan diri meninggal dunia, sedangkan kernet bus yang bernama Rosmida Riyani ikut terpental dan jatuh dari metro mini tersebut hingga mengalami patah tulang pada kaki kiri, sedangkan terdakwa yang masih mengendarai metro mini mencoba melarikan diri namun saksi yang dibantu oleh warga masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar terdakwa hingga lampu merah ITC Fatmawati dan warga yang pada saat itu saksi dibonceng langsung naik ke dalam metro mini lalu menangkap dan mengamankan terdakwa ke pos security ITC Fatmawati yang selanjutnya diserahkan ke Sat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

3.Saksi RAJA MANAFIS

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 23.00 wib di Jl.Raya Panglima Polim depan Hotel Amaris Kel.Kebayoran Baru, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa Angel Fernando Saputra Marpaung selaku sopir bus Metro Mini dengan pengendara motor Honda Vario No.Pol.B.3050 BIC yang dikendarai oleh Demon Uta Surya (meninggal dunia) ;
- Bahwa benar saksi melihat kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu cuaca cerah pada malam hari ada lampu penerang jalan yang berfungsi dengan baik serta jalur datar kering dan beraspal selain itu juga arus lalu lintas dalam keadaan sepi ;
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi mengetahui karena posisi sepeda motor Honda Vario No.Pol.B.3050 BIC yang pada saat itu ditumpahi korban Demon Uta Surya (meninggal dunia) sedang terparkir di depan Hotel Amaris tiba-tiba dari arah timur melewati pembatas jalan (trotoar) metro mini yang di kendarai oleh terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang sedang terparkir hingga korban Demon Uta Surya terpental dan masuk ke belakang bumper Nissan Juke yang sedang

Hal.7 dari 15 hal. Putusan No.1413/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terparkir hingga tidak sadarkan diri meninggal dunia, sedangkan kernet bus yang bernama Rosmida Riyani ikut terpental dan jatuh dari metro mini tersebut hingga mengalami patah tulang pada kaki kiri, sedangkan terdakwa yang masih mengendarai metro mini mencoba melarikan diri namun saksi yang dibantu oleh warga masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar terdakwa hingga lampu merah ITC dan warga yang pada saat itu saksi dibonceng langsung naik ke dalam metro mini lalu menangkap dan mengamankan terdakwa ke pos security ITC Fatmawati yang selanjutnya diserahkan ke Sat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

4.Saksi ELISYANI CHILDA,SSI

- Bahwa benar saksi adalah isteri dari korban Demon Uta Surya (meninggal dunia) ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 23.30 wib di Jl.Raya Panglima Polim di depan Hotel Amaris Kel.Kebayoran Baru, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa AngelFernando Saputra Marpaung selaku sopir bus Metro Mini dengan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B.3050 BIC yang dikendarai oleh Demon Uta Surya (meninggal dunia) ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada di depan area parkir Hotel Amaris dan tidak jauh dari tempat kejadian, saat itu saksi bersama dengan saksi Tessa yang pada saat itu berpamitan ingin pulang karena habis berkumpul dengan keluarga di Hotel tersebut, kemudian suami saksi mengambil sepeda motor dari parkir menuju depan Hotel namun sekira lima menit suami saksi menunggu di depan Hotel tiba-tiba dari arah timur melewati pembatas jalan (trotoar) metro mini yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi langsung menabrak sepeda motor yang sedang terparkir hingga korban Demon Uta Surya terpental dan masuk ke belakang bumper mobil Nissan Juke yang sedang terparkir hingga tidak sadarkan diri sedangkan kernet bus yang bernama Rosmida Riyani ikut terpental dan jatuh dari metro mini tersebut hingga mengalami patah tulang pada kaki kiri ;
- Bahwa benar kemudian saksi yang mengetahui hal tersebut langsung membawa suami saksi yang mengalami pendarahan di kepala bagian kanan serta luka di bagian tangan sebelah kanan ke rumah sakit dengan menggunakan taksi namun pada saat itu di rumah sakit suami saksi sudah meninggal dunia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini dari pihak terdakwa belum pernah memberikan uang bela sungkawa ;

5.Saksi ZAKARIA RITONGA

- Bahwa benar saksi adalah pemilik bus metro mini No.Pol. B.7935 WF ;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 23.00 wib di Jl.Raya Panglima Polim, di depan Hotel Amaris Kel.Kebayoran Baru, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa Angel Fernando Saputra Marpaung selaku sopir bus metro mini dengan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B 3050 BIC yang dikendarai oleh Demon Uta Surya (meninggal dunia) ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dikasih tau oleh pengemudi 610 yang satu pool dengan mobil saksi ;
- Bahwa benar kernet bus metro mini yang bernama Rosmida Riyani masih dirawat di rumah sakit akibat luka-lukanya ;

6.Saksi WARSITO

- Bahwa benar saksi adalah anggota Polres Satlantas Jakarta Selatan ;
- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 23.00 wib di Jl.Raya Panglima Polim, di depan Hotel Amaris Kel.Kebayoran Baru, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa Angel Fernando Saputra Marpaung selaku sopir bus metro mini dengan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B.3050 BIC yang dikendarai oleh Demon Uta Surya (meninggal dunia) ;
- Bahwa benar sebelum kejadian bus metro mini yang dikendarai terdakwa sebelumnya mendahului kendaraan Toyota Kijang dari sebelah kiri ;
- Bahwa benar akibat kecepatan tinggi setelah mendahului kendaraan Toyota Kijang terdakwa tidak bisa mengendalikan bus metro mini yang dikendarainya sehingga oleng ke kiri dan keluar dari jalan raya dan melewati pembatas jalan (trotoar) di depan Hotel Amaris dimana saat itu korban sedang berada diatas motor yang di parkir di depan Hotel Amaris ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Hal.9 dari 15 hal. Putusan No.1413/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun telah diberi kesempatan, namun Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan dirinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan memberi keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 23.00 wib di Jl.Raya Panglima Polim, di depan Hotel Amaris Kel.,Kebayoran Baru, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa Angel Fernando Saputra Marpaung selaku sopir bus metro mini dengan sepeda motor Honda Vario No.Pol.B.3050 BIC yang dikendarai oleh Demon Uta Surya (meninggal dunia) ;
- Bahwa benar saksi mengendarai metro mini sudah tiga belas tahun namun terdakwa tidak memiliki SIM melainkan hanya dilengkapi dengan STN K ;
- Bahwa benar terdakwa yang pada saat itu mengendarai metro mini di dampingi oleh kernet yang bernama saksi Rosmida Riyani sedangkan metro mini yang terdakwa kendarai milik Zakaria Ritonga ;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena pada saat itu saksi berada di depan area parkir Hotel Amaris dan tidak jauh dari tempat kejadian, saat itu saksi bersama dengan saksi Tessa yang pada sat itu berpamitan ingin pulang karena habis berkumpul dengan keluarga di Hotel tersebut, kemudian suami saksi mengambil sepeda motor dari parkir an menuju depan Hotel namun sekira lima menit suami saksi menunggu di depan Hotel tiba-tiba dari arah timur melewati pembatas jalan (trotoar) metro mini yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi langsung menabrak sepeda motor yang sedang terparkir hingga korban Demon Uta Surya terpental dan masuk ke belakang bumper mobil Nissan Juke yang sedang terparkir hingga tidak sadarkan diri sedangkan kernet bus yang bernama Rosmida Riyani ikut terpental dan jatuh dari metro mini tersebut hingga mengalami patah tulang pada kaki kiri ;
- Bahwa benar kemudian terdakwa teap jalan namun terdakwa tertangkap di lamu ITC Fatmawati dan selanjutnya diserahkan ke Sat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak membenarkan sket gambar kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam sket gambar kecelakaan lalu lintas adalah tanda tangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini, cukup dimuat dalam berita acara sidang dan mutatis-mutandis telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan keterangan Terdakwa serta didukung barang bukti yang ada, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur delik pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, berupa keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan bila dihubungkan dalam perkara ini saling bersesuaian, maka sampailah Majelis Hakim kepada pembuktian mengenai unsur tindak pidana yang di dakwakan kepada diri terdakwa, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Kesatu terlebih dahulu yaitu Pasal 340 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, dengan unsur sebagai berikut :

- 1 “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu setiap orang” ;
- 2 “Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas hingga mengakibatkan korban meninggal dunia “

Ad.1

Bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah orang melakukan tindak pidana yaitu dalam perkara ini adalah Terdakwa ANGEL FERNANDO SAPUTRA MARPAUNG yang pada permulaan persidangan telah dipertanyakan identitas Terdakwa dan oleh Terdakwa identitas dalam dakwaan telah dibenarkannya. dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Hal.11 dari 15 hal. Putusan No.1413/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti dalam perkara ini, pada hari Senin, tanggal 25 Juni 2012 sekira jam 23.30 wib terdakwa Angel Fernando Saputra Marpaung yang pada saat itu mengemudi metro mini dengan No.Pol.B.7935 WF warna orange kombinasi biru yang pada saat itu sedang jalan dari terminal Blok M menuju Pondok Labu dengan kencang karena kejar-kejaran dengan bus metro mini lain, kemudian pada saat melintas di Jl.Raya Panglima Polim depan Hotel Amaris Kel.Kebayoran Baru, Kec.Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terdakwa yang mengemudikan metro mini tersebut mencoba mendahului mobil Kijang yang berada di depan melalui jalur sebelah kiri namun pada saat itu terdakwa tidak dapat mengendalikan metro mini hingga akhirnya kendaraan metro mini melewati pembatas jalan (trotoar) di depan Hotel Amaris dan menabrak beberapa mobil yang sedang terparkir di depan Hotel Amaris serta sepeda motor Honda Vario No.Pol.B.3050 BIC yang pada saat itu korban Demon Uta Surya (meninggal dunia) sedang berada diatas motor menunggu isterinya saksi Elisyani Childa,SSI hingga sepeda motor tersebut terpejal dan masuk ke belakang bumper mobil Nissan Juke yang sedang terparkir sedangkan korban Demon Uta Surya terluka pada bagian kepala hingga tidak sadarkan diri, sedangkan kernet bus yang bernama saksi Rosmida Riyani ikut terpejal dan jatuh dari metro mini tersebut hingga mengalami patah tulang pada kaki kiri dan terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian dengan menggunakan bus metro mini tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan warga masyarakat yang mengetahui kejadian tersebut langsung mengejar terdakwa hingga lampu merah ITC Fatmawati dan mengamankan terdakwa ke pos security ITC Fatmawati dan diserahkan ke Sat Lantas Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. selanjutnya korban Demon Uta Surya dan saksi Rosmida Riyani langsung dibawa ke rumah sakit umum pusat Fatmawati Jakarta Selatan, namun Demon Uta Surya tidak dapat diselamatkan dan meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum dari rumah sakit umum pusat Fatmawati No.HK/05.01/II.1/920/2012 perihal Ver jnz Demon Uta Surya tanggal 16 Juli 2012 pada pemeriksaan jenazah Demon Uta Surya berusia sekitar empat puluh tiga tahun, pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar, luka lecet, luka robek, dan patah tulang pada kepala dan anggota gerak akibat kekerasan tumpul yang mengakibatkan kematian. dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan ;

12



Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tidak terdapat alasan penghapusan pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, maka terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang ia lakukan, karenanya harus dipidana ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk balas dendam, namun untuk menyadarkan Terdakwa akan kesalahannya dan untuk pembinaan dirinya, serta diharapkan mampu menjadi daya tangkal bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, tetapi pidana tersebut seimbang dengan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHP), dan Majelis Hakim beralasan menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHP) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK B.3050 BIC an.DEMON UTA SURYA, - 1(satu) lembar SIM C an.DEMON UTA SURYA, - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario B.3050 BIC dikembalikan kepada ahli waris DEMON UTA SURYA yaitu saksi ELISYANI CHILDA,SSI, - 1 (satu) lembar STNK B.7935 WF an.ZAKARIA RITONGA dan - 1 (satu) unit kendaraan Metromini B.7935 WF dikembalikan kepada pemiliknya ZAKARIA RITONGA ;

Menimbang, bahwa Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana tersebut :

Hal- hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan orang lain meninggal dunia ;
- Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal.13 dari 15 hal. Putusan No.1413/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal-pasal lain dari Peraturan perundangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa ANGEL FERNANDO SAPUTRA MARPAUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia” ;
- 2 Mempidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2
(dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar STNK B.3050 BIC an.DEMON UTA SURYA, - 1(satu) lembar SIM C an.DEMON UTA SURYA, - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario B.3050 BIC dikembalikan kepada ahli waris DEMON UTA SURYA yaitu saksi ELISYANI CHILDA,SSI, - 1 (satu) lembar STNK B.7935 WF an.ZAKARIA RITONGA dan - 1 (satu) unit kendaraan Metromini B.7935 WF dikembalikan kepada pemiliknya ZAKARIA RITONGA ;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari : **Senin**, tanggal : **26 November 2012**, oleh kami : **SYAIFONI, SH,M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **AMINAL UMAM,SH,MH** dan **ACHMAD DIMYATI,RS, SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **ROLAND TUNGGUL, SH**. Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **LINA MAHANI,SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AMINAL UMAM,SH,MH

SYAIFONI,SH,M.Hum

ACHMAD DIMYATI,RS,SH,MH

PANITERA PENGANTI,

ROLAND TUNGGUL, SH

Hal.15 dari 15 hal. Putusan No.1413/Pid.B/2012/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)